

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL PENELITIAN**

Judul Penelitian	:	Pengembangan Media Pembelajaran untuk Mata Kuliah Bahasa Indonesia pada Smartphone Android		
Jumlah Penulis	:	1 Orang		
Penulis Penelitian	:	Agus Milu Susetyo, M.Pd		
Status Pengusul	:	Mandiri / Utama / Anggota		
Identitas Penelitian	:	a. Judul Jurnal	:	Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia : PENA LITERASI
	:	b. ISSN	:	e-ISSN: 2614-8226
	:	c. Tahun Terbit	:	April 2020
	:	d. Penerbit	:	Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta
	:	e. Jumlah Halaman	:	9 Halaman
	:	f. Alamat Web Jurnal	:	https://jurnal.umj.ac.id/index.php/penaliterasi/article/view/5897/4095

Kategori Publikasi Penelitian

√

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal		Nilai Akhir yang Diperoleh
	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	√		1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3		2,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	3		2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas (30%)	3		2,5
Total = 100%	10		8

Komentar dari Peer Review	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal:	Isi cukup interpretatif
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:	Isi pembahasan sudah sesuai dengan ruang lingkup dan cukup mendalam
c. Kecukupan dan kemutakhiran dalam informasi dan metodologi:	metode yang dipakai sistematis dan data yang diambil bisa mewakili isi pembahasan.
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:	Editor dan reviewer pada penulis jurnal sudah ada.
e. Indikasi Plagiasi:	Kurang dari 20 %
f. Kesesuaian bidang ilmu:	sesuai dengan bidang ilmu penulis.

Jember, 5 Juni 2020

Reviewer I



(Dr. Arief Rijadi, M.Si, M.Pd)

NIP. 196701161994031002

Unit Kerja: PBSI FKIP Uiv. Jember

Jabatan: Lektor Kepala



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155950/A4.3/KP/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 54/P Tahun 2014;
5. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Jember Nomor 4316/UN25/KP/2014 tanggal 17 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Drs. Arief Rijadi, M.Si., M.Pd.

NIP/NIDN : 19670116 199403 1 002/0016016703

Pangkat, golongan ruang : Penata, III/c

Jumlah angka kredit : 495,06 kum

Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Pragmatik.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian,



Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
NIP 19600329 198803 1002

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Jember
3. Dirjen Dikti Kemdikbud (selaku Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen) di Jakarta
4. Rektor Universitas Jember
5. Dekan Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL PENELITIAN**

Judul Penelitian	:	Pengembangan Media Pembelajaran untuk Mata Kuliah Bahasa Indonesia pada Smartphone Android	
Jumlah Penulis	:	1 Orang	
Penulis Penelitian	:	Agus Milu Susetyo, M.Pd	
Status Pengusul	:	Mandiri / Utama / Anggota	
Identitas Penelitian	a. Judul Jurnal	:	Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia : PENA LITERASI
	b. ISSN	:	e-ISSN: 2614-8226
	c. Tahun Terbit	:	April 2020
	d. Penerbit	:	Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta
	e. Jumlah Halaman	:	9 Halaman
	f. Alamat Web Jurnal	:	https://jurnal.umj.ac.id/index.php/penaliterasi/article/view/5897/4095

Kategori Publikasi Penelitian

√

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi


Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal		Nilai Akhir yang Diperoleh
	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	1		1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3		2,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	3		2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas (30%)	3		2,5
Total = 100%	10		8

Komentar dari Peer Review	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal:	Unsur isi jurnal cukup interpretatif
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan sudah sangat mendalam
c. Kecukupan dan kemutakhiran dalam informasi dan metodologi:	Data yang diambil sangat mewakili pembahasan dan metodologi yang digunakan tepat
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:	Kelengkapan dan kualitas cukup baik mengingat editor dan reviewer sudah ada
e. Indikasi Plagiasi:	Kurang dari 20 %
f. Kesesuaian bidang ilmu:	sangat sesuai dengan bidang ilmu penulis

Jember, 5 Juni 2020

Reviewer II



(Dr. Fitri Amilia, M.Pd)

NIDN: 0012086801

Unit Kerja: PBSI FKIP UM Jember

Jabatan: Asisten Ahli



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 426/K7/SK-JAB/KP/Y/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Fitri Amilia, S.S., M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Sdr. Fitri Amilia, S.S., M.Pd., dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Muhammadiyah Jember, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. U U Nomor 5 Tahun 2014;
2. P P No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 40 Tahun 2010;
3. P P No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 63 Tahun 2009;
4. Permen PAN dan RB R.I. No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014;
6. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 Tahun 1999;
7. Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 427 /K7/KP.1/PAK/2016 tanggal : 28 November 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2016 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama : Fitri Amilia, S.S., M.Pd.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 25 Juni 1985
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan/Pendidikan Bahasa dan Sastra (S2)
Angka Kredit : 150 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada Universitas Muhammadiyah Jember
Dalam Jabatan : Asisten Ahli

KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 28 November 2016

A.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektor Jenderal Kemristekdikti
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA

NIP. 196006241987011001